



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2720 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Langkahan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2720 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	RUHUL AFLAH, SE	Laki-laki	ALUE DUA	Sekretaris PPS
2	ZULFADLI	Laki-laki	ALUE DUA	Staf Sekretariat PPS
3	MISNAWATI	Perempuan	ALUE DUA	Staf Sekretariat PPS
4	MANSUR	Laki-laki	ALUE KRAK KAYEE	Sekretaris PPS
5	MUHAMMAD WAJHAN NURI	Laki-laki	ALUE KRAK KAYEE	Staf Sekretariat PPS
6	ILYAS	Laki-laki	ALUE KRAK KAYEE	Staf Sekretariat PPS
7	MUHAMMAD ANDI	Laki-laki	BANTAYAN	Sekretaris PPS
8	MARHAMAH	Perempuan	BANTAYAN	Staf Sekretariat PPS
9	IMA MAULINA	Perempuan	BANTAYAN	Staf Sekretariat PPS
10	SAFRINA	Perempuan	BUKET LINTEUNG	Sekretaris PPS
11	LUKMAN HAKIM	Laki-laki	BUKET LINTEUNG	Staf Sekretariat PPS
12	MAULIANDA	Laki-laki	BUKET LINTEUNG	Staf Sekretariat PPS
13	MARTUNIS	Laki-laki	COT BADA	Sekretaris PPS
14	MARLINA	Perempuan	COT BADA	Staf Sekretariat PPS
15	BUSTAMI	Laki-laki	COT BADA	Staf Sekretariat PPS
16	ILYAS	Laki-laki	GEUDUMBAK	Sekretaris PPS
17	MUHAMMAD NASIR	Laki-laki	GEUDUMBAK	Staf Sekretariat PPS
18	BUKHARI	Laki-laki	GEUDUMBAK	Staf Sekretariat PPS
19	BASYIRUDDIN	Laki-laki	KAMPONG BLANG	Sekretaris PPS
20	NURFIANA	Perempuan	KAMPONG BLANG	Staf Sekretariat PPS
21	SURYANTI	Perempuan	KAMPONG BLANG	Staf Sekretariat PPS
22	MAISARAH	Perempuan	KRUENG LINGKA	Sekretaris PPS
23	ZAINI	Laki-laki	KRUENG LINGKA	Staf Sekretariat PPS
24	FAISAL	Laki-laki	KRUENG LINGKA	Staf Sekretariat PPS
25	VERA MAULINDA. S	Perempuan	LANGKAHAN	Sekretaris PPS
26	JULAIHA	Perempuan	LANGKAHAN	Staf Sekretariat PPS
27	NURAFNI	Perempuan	LANGKAHAN	Staf Sekretariat PPS
28	SYAHRUL RAMADHANI	Laki-laki	LEUBOK MANE	Sekretaris PPS
29	RASYIDIN	Laki-laki	LEUBOK MANE	Staf Sekretariat PPS
30	RIZKI MAULANA	Laki-laki	LEUBOK MANE	Staf Sekretariat PPS
31	SAIFUDDIN	Laki-laki	LUBOK PUSAKA	Sekretaris PPS
32	UMMI SALAMAH	Perempuan	LUBOK PUSAKA	Staf Sekretariat PPS
33	MUTIAH	Perempuan	LUBOK PUSAKA	Staf Sekretariat PPS
34	MULYANI	Perempuan	MATANG KEUTAPANG	Sekretaris PPS
35	KAMARUDDIN	Laki-laki	MATANG KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
36	M. KHAI DIR	Laki-laki	MATANG KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
37	ZAINAL ABIDIN	Laki-laki	MATANG RUBEK	Sekretaris PPS
38	MUNAWIR	Laki-laki	MATANG RUBEK	Staf Sekretariat PPS
39	MURSYIDAH	Perempuan	MATANG RUBEK	Staf Sekretariat PPS
40	FITRIANI	Perempuan	MATANG TEUNGOH SELATAN	Sekretaris PPS
41	RIZA YANTI	Perempuan	MATANG TEUNGOH SELATAN	Staf Sekretariat PPS
42	SALMA FARISI	Laki-laki	MATANG TEUNGOH SELATAN	Staf Sekretariat PPS
43	UZAIR	Laki-laki	MEUNASAH BLANG	Sekretaris PPS
44	M. NASIR	Laki-laki	MEUNASAH BLANG	Staf Sekretariat PPS
45	NANDA NOVIANTI	Perempuan	MEUNASAH BLANG	Staf Sekretariat PPS
46	WAHYUNI	Perempuan	PADANG MEURIA	Sekretaris PPS
47	RIDWAN	Laki-laki	PADANG MEURIA	Staf Sekretariat PPS
48	KASMOINI	Perempuan	PADANG MEURIA	Staf Sekretariat PPS
49	ULFIA SYAFIRA RASYA	Perempuan	PANTE GAKI BALE	Sekretaris PPS
50	VONNA RIZKIAH	Perempuan	PANTE GAKI BALE	Staf Sekretariat PPS
51	ZULJALALI	Laki-laki	PANTE GAKI BALE	Staf Sekretariat PPS
52	RASYIDIN ABUBAKAR	Laki-laki	PAYA TUKAI	Sekretaris PPS
53	NURMASYITHAH	Perempuan	PAYA TUKAI	Staf Sekretariat PPS
54	MARDIAH	Perempuan	PAYA TUKAI	Staf Sekretariat PPS

NØ	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
55	MUHAMMAD RUDDIN	Laki-laki	RUMOH RAYEUK	Sekretaris PPS
56	FAKHRURRAZI	Laki-laki	RUMOH RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
57	NUR RAHMAH	Perempuan	RUMOH RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
58	MUHAMMAD HATTA	Laki-laki	SEUREUKE	Sekretaris PPS
59	ALI MUSTAFA	Laki-laki	SEUREUKE	Staf Sekretariat PPS
60	IMRON AFANSA	Laki-laki	SEUREUKE	Staf Sekretariat PPS
61	RASYIDIN	Laki-laki	SIMPANG TIGA	Sekretaris PPS
62	ELIZAWATI	Perempuan	SIMPANG TIGA	Staf Sekretariat PPS
63	FAHKRURRAZI,S.Pdi	Laki-laki	SIMPANG TIGA	Staf Sekretariat PPS
64	SAIFUL AZMI	Laki-laki	TANJONG DALAM SELATAN	Sekretaris PPS
65	NAZIRA	Perempuan	TANJONG DALAM SELATAN	Staf Sekretariat PPS
66	MUHAMMAD RIZAL	Laki-laki	TANJONG DALAM SELATAN	Staf Sekretariat PPS
67	SYUKRILLAH	Laki-laki	TANJONG JAWA	Sekretaris PPS
68	MUHAMMAD YANI	Laki-laki	TANJONG JAWA	Staf Sekretariat PPS
69	ZAHARAWATI	Perempuan	TANJONG JAWA	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani